

TINJAUAN PERANAN PBB DALAM PERKEMBANGAN PENERAPAN DAN PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI DUNIA

PUDJI INDAH LESTARI

Abstrak

The Imperfection of criminal justice system is certainty because this is a “human work”. Even in the developed country such as United State of America, the failure of criminal system – in did not punish the innocent – always occurred. Since 1973, more than 120 peoples in America who waiting the execution of death penalty are released from the penalty because there are any new evidences that they are innocent. The appearance of international norms on the limitation and abolition of death penalty is a phenomenon in post war II. As a desires of civilized nation, the abolition is propaganda when formulate the content of Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948 although only indicated implicitly in the recognition of “right to life”.

Intention to ask the abolition of death penalty is developing in international society. The abolition of the death penalty is assumed as one of important element in the development of democracy in the nations who will break down a relation to the last age with terror, injustice and oppression. The trend of this abolition is indicated by international law product in order to encourage the abolition of death penalty. In addition to UDHR, the other dominant law instrument of human basic right is International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) and its Second Optional Protocol and any others regional conventions. In 2007, the General Assembly of United Nations (UNO) also issued a resolution “*Moratorium on the Use of the Death Penalty*” that ask the abolition of death penalty. International organizations implement the desires of the member nations that manifested in an international convention. Therefore, the international organization with various bonds has a closed relationship to the Nations that established the organizations and in anything always depend on the nations.

UNO is universal organization in which all of Nations have right to be member. International Court ever said in the *reparation for injuries case*, that the Court recognizes that the establishment of UNO by majority of members in international society manifests an entity with “*Objective personality*”. The membership of UNO with various function had make the UNO position over than other organizations.

The international law instrument that regulate about the death penalty based on UDHR as universal declaration and then to be the base of the establishment of multilateral convention (ICCPR) and three regional convention i.e. European Convention on Human Rights, American Rights) and other human basic right conventions. The issue of death penalty always associated to two norm of human basic right; a right for live and protection to the punishment or a raw deal, inhumanity and neglect the human prestige. Both of these norms can be retraced to constitutional law of Anglo American. The protection to the “cruel and usual punishment had determined in English *Bill of Right* in 1688, while “a right for live can not be removed without *due process of law*” and to take attitude “did not provide the explicit recognition to legitimating death penalty.

Keyword : Peranan PBB, Penerapan dan Hukuman Mati

B. Pendahuluan

Dengan merujuk pada praktik internasional yang berlaku dan hukum positif, pada umumnya pakar hukum berpendapat bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara dan oleh karena itu individu tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.¹

Menurut Prof. Georges Scelle, pakar hukum ternama dari Prancis, bahwa hanya individu yang merupakan subjek hukum internasional. Para pendukung doktrin ini berpandangan bahwa bukannya tujuan akhir dari pengaturan-pengaturan konvensional adalah individu dan oleh karena itu para individu mendapatkan perlindungan internasional. Sebagai contoh suatu Konvensi Internasional yang ditandatangani oleh sejumlah negara yang berisikan ketentuan bahwa pelayaran di atas suatu sungai internasional adalah bebas, tidak lain berarti pemberi kebebasan kepada individu-individu agar dapat menggunakan sungai tersebut untuk keperluan usaha mereka.² Aliran ini tampak benar pada isu hak asasi manusia, hak yang melekat pada individu namun langsung diatur dalam hukum internasional.

Pada masa sekitar abad ke -18 dan 19, timbul kesadaran atas hak-hak asasi manusia yang salah satu diantaranya adalah hak untuk hidup. Perjuangan untuk melindungi hak-hak asasi manusia mencapai puncak pada abad ke -20. Deklarasi-deklarasi dan konvensi internasional serta seruan-seruan hak-hak asasi manusia mulai bermunculan baik yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan organ-organnya maupun oleh negara-negara secara kolektif dan individual.³

hukuman mati adalah hukuman yang bersifat *irreversible* (tidak dapat diubah). Sudah menjadi pengetahuan kalangan para ahli hukum bahwa *Criminal Justice System is not infallible*

¹ Dr. Boer Mauna, *Hukum Internasional-Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 670

² *Ibid*

³ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal. 100.

(Sistem peradilan pidana tidak sempurna). Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah manusia yang juga bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan lagi walaupun dikemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.⁴ Negara bisa mengganti uang denda, mengembalikan hak milik yang telah dirampas, atau mengkompensasi orang yang ternyata tidak bersalah tetapi dijatuhi hukuman penjara, tetapi tidak bisa mengembalikan seseorang dari kematian akibat hukuman mati yang telah dijatuhkan.

Ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana merupakan suatu keniscayaan karena ia merupakan “hasil karya manusia”. Bahkan dinegara maju sekalipun seperti Amerika, kegagalan sistem pidana, untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah, cukup sering terjadi. Sejak tahun 1973, lebih dari 120 orang di Amerika yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati dibebaskan karena ditemukan bukti bahwa ternyata mereka sama sekali tidak bersalah.⁵

Munculnya norma-norma internasional menyebutkan tentang pembatasan dan penghapusan hukuman mati merupakan suatu fenomena pasca Perang Dunia II. Sebagai suatu cita-cita dari negara beradab, penghapusan mulai dipropagandakan saat perumusan isi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948, walaupun hanya berbentuk arti tersirat yang terkandung dalam pengakuan “right to life” (hak untuk hidup).⁶

Arus yang mengimbau penghapusan hukuman mati sedang berkembang dalam masyarakat internasional. Penghapusan hukuman mati dilihat sebagai suatu elemen yang penting dalam perkembangan demokrasi di negara-negara yang ingin memutuskan hubungan dengan masa lalu yang dipenuhi dengan teror, ketidakadilan dan penindasan.⁷ Tren penghapusan ini terlihat dari berbagai produk hukum internasional yang dibentuk guna mendorong penghapusan hukuman mati. Selain UDHR, instrumen hukum hak asasi manusia lain yang paling mendasar

⁴ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.*, hal. 43

⁵ *Ibid*, hal. 43-44

⁶ William A. Schabas, *The Abolition of Death Penalty in International Law*, 3rd ed., (United Kingdom: Cambridge University Press, 2002), hal. 1

⁷ William A. Schabas, 2, “*International Law and Abolition of the Death Penalty*”, 55 Wash. & Lee L. Rev. 797 (1998)

adalah *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Second Optional Protocol-nya serta beberapa konvensi regional lainnya. Pada tahun 2007, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan resolusi “*Moratorium on the Use of the Death Penalty*” yang menghimbau penghapusan hukuman mati.

C. Pembahasan

STATUS PERANAN PBB DALAM PERKEMBANGAN PENERAPAN DAN PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DIDUNIA

Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional

Hak (*right*) adalah hak (*entitlement*). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut, dan tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. ”Hak asasi manusia” adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang kaya maupun miskin, laki-laki atau pun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.

Kehadiran hak asasi manusia dalam komunitas internasional adalah merupakan suatu kejadian penting karena pada dasarnya ia bertujuan untuk menghancurkan pelindung yang dulunya melindungi setiap kekuasaan nasional dan membuatnya kelihatan seperti “keseluruhan” dimata Negara lain sehingga mekanisme internalnya tidak dapat dipertanyakan. Kini doktrin hak asasi manusia memaksa Negara-negara untuk memberikan keterangan mengenai bagaimana mereka memperlakukan warga negaranya, bagaimana mereka menjalankan peradilan, mengoperasikan penjara dan sebagainya.

Rene Casin, salah seorang anggota penyusun *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), menyatakan penghargaannya terhadap *International Law Institute* dengan peran penting yang dimainkannya dalam sejarah UDHR, sementara Hector Gros Espiell memuji deklarasi *International Law Institute* sebagai “*the earliest recognition of the equal right to life of individuals*” (pengakuan pertama terhadap hak untuk hidup yang sama dari individu-individu).⁸

Pembukaan UDHR memberikan gambaran tersendiri terhadap peran hak asasi manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat internasional, antara lain pada paragraf pertama “*where as recognition of the inherent dignity and of the equal inalienable rights of all members*

⁸ William A. Schabas, 1, *Op. Cit.*, hal. 11

of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world” (pengakuan martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak dapat dihapuskan dari seluruh anggota masyarakat manusia merupakan manusia merupakan dasar bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia) dan pada paragraf kedua “*whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind...*” (pengabaian dan pelecehan hak-hak asasi manusia telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab...).⁹

Tinjauan Umum PBB dalam Kaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menurut pendapat Philip C. Jessup, sejak hak individual ditempatkan dibawah jaminan internasional oleh Piagam PBB, tidak mungkin lagi bagi Negara untuk mengesampingkan pendapat-pendapat dari dunia internasional yang bersimpati terhadap suatu pelanggaran hak tersebut dengan alasan bahwa korban-korban tersebut adalah warga Negaranya dan bahwa hukum internasional membiarkan suatu Negara bebas untuk mengatur dirinya sesuka hati.¹⁰

1. PBB sebagai Organisasi Internasional

Secara umum, organisasi internasional adalah himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan suatu anggaran dasar dan organ-organ-organ bersama serta mempunyai suatu personalitas yuridis yang berbeda dengan yang dimiliki oleh negara-negara anggota.¹¹

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tujuan PBB

Professor Hersch Lauterpacht, dalam bukunya “*An International Bill of the Rights of Man*” yang dipublikasikan pada tahun 1945, telah menyebutkan bahwa :

⁹ *Ibid*

¹⁰ C. de Rover, *Op. Cit*, hal. 31

¹¹ J.G. Starke, 1, *Op. Cit*, hal. 68

“Whereas the United Nation have decided that they were waging war for the defence of life, liberty ,independence, and religious freedom...”¹²

(Sementara PBB telah memutuskan untuk menyatakan perang demi membela kehidupan, kebebasan, kemerdekaan dan kebebasan beragama...).

Berbagai Upaya PBB Mendorong Penghapusan Hukuman Mati

Pada tahun 1959, Austria, Ceylon, Ecuador, Sweden, Venezuela, dan Uruguay mengusul suatu resolusi dalam Majelis Umum untuk mengundang Dewan Ekonomi dan Sosial untuk memulai studi terhadap isu hukuman mati. Usulan ini selain mendapat dukungan dari berbagai Negara anggota lain, juga mengundang protes dari Uni Soviet dan Polandia, dengan menyatakan bahwa hukuman mati merupakan isu dalam yurisdiksi nasional dan tidak bisa menjadi topik studi PBB. Austria, Italia dan Negara lainnya menjawab dengan alasan bahwa berhubung PBB telah menangani isu seperti prostitusi, peredaran obat terlarang dan hukuman terhadap genosida, maka ia juga kompeten untuk mempelajari masalah hukuman mati.¹³

Bersamaan dengan perancangan norma hukum internasional dalam UDHR dan ICCPR, badan-badan dalam PBB yang berbeda mulai terlibat berbagai inisiatif yang bertujuan untuk membatasi, atau pada tujuan untuk membatasi atau pada tujuan akhirnya, menghapus hukuman mati. Secara umum, ide ini dicetuskan oleh *Commission on Human Rights* beserta *Sub-Commission*-nya, dan saat ada kesepakatan bulat, dihasilkanlah resolusi oleh *Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial) dan *General Assembly* (Majelis Umum).¹⁴

Resolusi awal yang dibawakan dalam sesi tahun 1968 oleh *Commission on Human Rights*, menunjukkan hasil observasi berupa, *“the major trend among expert and practitioners in the field is toward the abolition of capital punishment”*, bahwa kecenderungan mayoritas dari

¹² *Ibid*, hal. 227

¹³ Dr. Boer Mauna, *Op. Cit*, hal. 486

¹⁴ *Ibid*

para ahli dan praktisi dalam bidang ini adalah menuju penghapusan hukuman mati. Resolusi tersebut mencantumkan serangkaian *safeguards* atau upaya perlindungan yang menghargai hak banding (*appeal*), grasi (*pardon*), penundaan hukuman mati (*reprieve*) dan penundaan eksekusi oleh hukum sampai tidak berlakunya prosedur-prosedur tersebut (*mandated delay of execution until the exhaustion of such procedures*), juga mengundang pemerintah nasional untuk memberikan penangguhan 6 bulan sebelum pelaksanaan hukuman mati. Dalam Majelis Umum, banyak Negara retensionis menyambut resolusi ini dengan senang hati, mengatakan bahwa resolusi ini akan menjadi aspek “*humanitarian*” dalam isu hukuman mati. Di lain sisi, Negara-negara abolisionis justru mengkritik resolusi tersebut, menyatakan bahwa isi resolusi tersebut tidak akan menarik Negara-negara untuk menghapus hukuman mati. Walaupun demikian, dengan hanya sedikit amandemen, resolusi ini disahkan oleh Majelis Umum.¹⁵

Pada tahun 1994, dalam sesi ke-49, suatu rancangan resolusi dari Majelis Umum menjadi pusat perhatian dengan menghimbau penangguhan hukuman mati. Resolusi ini berasal dari suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang baru terbentuk disaat itu, yakni “*Hands off Cain the International League for Abolition of the Death Penalty Before the year 2000*”, yang memperoleh dukungan dari Parlemen Italia. Paragraf pendahuluan dari resolusi tersebut merangkum semangat Resolusi Majelis Umum ditahun – tahun sebelumnya mengenai hukuman mati, *safeguards* tahun 1984, isi UDHR, ICCPR, *Convention on the Rights of the Child* (CRC), status dari *ad hoc criminal tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda*, dan rancangan statute dari *International Criminal Court* yang baru diusulkan pada saat itu.

Pengaruh Resolusi PBB terhadap Kedaulatan Hukum Nasional Negara

¹⁵ *Ibid*

Istilah “resolusi” seperti yang digunakan dalam praktik PBB memiliki arti yang luas, yang mencakup rekomendasi dan keputusan.¹⁶ Pada umumnya, Resolusi merupakan suatu pernyataan tercatat dari kesimpulan yang telah dicapai.¹⁷

Selain konteks dari resolusi dapat menentukan kekuatan mengikatnya, faktor lain yang dapat menentukan kekuatan mengikat dari suatu resolusi antara lain dasar hukum yang berasal dari perjanjian atau kebiasaan yang tercantum dalam resolusi tersebut, kesesuaian dengan Piagam PBB, pihak yang dituju, isi pokok, terminologi yang digunakan, dan mengenai efek yang dapat ditimbulkan terhadap hukum kebiasaan internasional, cara penetapannya dan berapa suara yang mendukung dan menolak, dan bahkan alasan dibalik suara-suara tersebut. Suatu resolusi dikatakan “mengikat” apabila dapat menciptakan kewajiban terhadap pihak yang dituju.¹⁸

USAHA-USAHA KONKRIT PBB DALAM MENANGANI MASALAH-MASALAH HAM

Jika satu keadaan tertentu dianggap cukup serius, Komisi bisa memutuskan untuk memerintahkan penyidikan yang dilakukan oleh para ahli yang independen dan obyektif. Berdasarkan informasi yang diterima, komisi kemudian akan menyerukan kepada pemerintah yang bersangkutan untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan. Komisi juga bisa mengangkat para ahli untuk menilai, bekerja sama dengan pemerintah yang bersangkutan, bantuan yang diperlukan untuk membantu memulihkan penikmatan hak asasi manusia sepenuhnya.

Komisi juga mengkaji hak asasi manusia sebagai fenomena global dengan menyelidiki masalah hak asasi manusia secara tematis dan pelanggaran-pelanggarannya yang tidak mengena pada sesuatu Negara tertentu. Misalnya, masalah lenyapnya seseorang secara paksa maupun

¹⁶ Marko Divac Oberg, *The Legal Effects of Resolution of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ*, 16 Eur. J. Int'l L. 987 (2006)

¹⁷ Richard K. Gardiner, *Op. Cit*, hal. 254

¹⁸ Marko Divac Oberg, *Op. Cit*

secara tidak sukarela, sejak 1980 telah dikaji oleh Kelompok Kerja yang beranggotakan lima orang yang dibentuk oleh Komisi. Kelompok tersebut menerima laporan-laporan mengenai kasus-kasus kehilangan dari seluruh dunia yang menyampaikannya, berdasarkan kemanusiaan, kepada Pemerintah yang bersangkutan untuk membantu keluarga menemukan anggota keluarga yang hilang. Hasil-hasil kerja kelompok itu, meliputi ringkasan kasus dan jawaban pemerintah, bersama-sama dengan rekomendasi Kelompok, diperdebatkan dalam sidang-sidang terbuka Komisi mengenai hak asasi manusia. Kelompok Kerja mengenai Penahanan Sewenang-wenang dibentuk oleh komisi tahun 1991. Tugasnya adalah untuk menyelidiki kasus-kasus penahanan yang dilaksanakan secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan standar internasional.

SISTEM PENERAPAN DAN PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI DUNIA

Pada abad pertengahan, legitimasi hukuman mati didukung oleh banyak pemikir besar pada zaman *Ressainance* dan *Reformation*. Grotius menyatakan bahwa hukuman mati dapat dibenarkan dengan meujuk pada Alkitab dan adat Kristen dan bahkan menggunakan persetujuan terhadap hukuman mati ini untuk membenarkan legalitas perang. Thomas Hobbes dan John Locke juga mengakui bahwa hukuman mati dapat dibenarkan.¹⁹

Jean-Jacques Rousseau memegang pandangan bahwa dalam suatu masyarakat, seorang manusia memiliki hak untuk tidak dibunuh selama dia tidak membunuh orang lain. Dilain sisi, penerangan juga terjadi dengan munculnya kaum abolisionis parsial. Contohnya, Montesquieu, yang menghimbau adanya pembatasan pada hukuman mati hanya terhadap pembunuhan, percobaan pembunuhan, berbagai jenis pembantaian terhadap manusia dan beberapa kejahatan harta benda, walaupun dia tidak mengikatkan diri pada paham penghapusan penuh.²⁰

¹⁹ William A. Schabas, 1, *Op. Cit*, hal. 4

²⁰ *Ibid*

Namun seiring dengan perkembangan zaman, hukuman mati tampak tidak begitu meyakinkan lagi dengan semakin dikenalnya norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional. Dalam lingkungan pengadilan internasional misalnya, Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Tribunals*) generasi kedua dan pengadilan Ad Hoc untuk Negara bekas Yugoslavia dan Rwanda (*ad hoc tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda*) menolak untuk memberlakukan hukuman mati walaupun untuk kejahatan yang paling berat sekalipun. Selain itu, traktat-traktat hak asasi manusia internasional juga telah dilengkapi dengan protocol tambahan (*additional protocol*) yang melarang hukuman mati.²¹ Pada tahun 1998, telah ada 51 negara yang terikat dengan norma baru dalam hukum internasional ini dan menghapus hukuman mati, baik secara *de facto* maupun *de jure*.²²

Peraturan Hukum Internasional yang Mengatur tentang Hukuman Mati

Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang hukuman mati bermula dari UDHR, sebagai deklarasi universal, yang kemudian menjadi dasar pembentukan dari suatu perjanjian multilateral (ICCPR) dan tiga konvensi regional yang paling utama (*European Convention on Human Rights, American Rights*) beserta konvensi-konvensi hak asasi manusia lainnya.

Isu hukuman mati selalu berasosiasi dengan dua norma hak asasi manusia yang sangat mendasar: hak untuk hidup dan perlindungan terhadap hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup (*rights to life*) juga sering disebut sebagai “*the supreme right*,” “*one of the most important rights*,” “*the most fundamental of all rights*,” “*the prerequisite of all other*

²¹ William A. Schabas, 1, *Op. Cit*, hal. 10

²² William A. Schabas, 1, *Op. Cit*, hal. 14

rights”, dan “*a right which is basic to all human rights*”. Karena keabstrakannya dan kesulitan untuk mendefinisikan dengan kata yang tepat, ahli hukum Prancis Frederic Sudre menggambarkan hak ini sebagai hak yang “tidak pasti”, karena apabila dibandingkan dengan yang lain, ini adalah hak yang isinya berevolusi secara terus menerus, berkembang bersamaan dengan keragaman tingkah laku manusia seperti hukuman mati, senjata nuklir, *aborsi da euthanasia*.²³

2. Perlindungan dari Hukuman atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Instrumen-instrumen hukum internasional yang melindungi hak untuk hidup juga menjamin perlindungan dari penyiksaan (*torture*), hukuman ataupun perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*cruel, inhuman and degrading treatment or punishment*). Apabila diamati dari berbagai bahan hukum, hukuman mati tidak lepas dari pertimbangan “kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia” yang dapat merupakan pelanggaran terhadap norma-norma internasional.²⁴

Latar Belakang Lahirnya Peradilan Hak Asasi Manusia

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia banyak mengalami hambatan, tantangan dan rintangan sejak adanya komunitas manusia yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Pada masa kerajaan, kita dapat melihat bagaimana seorang raja mampu berbuat sesuka hati kepada rakyatnya. Apa yang ia inginkan dan pemerintah harus dilaksanakan oleh abdi dan rakyatnya. Tindakan semena-mena termasuk membunuh rakyat yang menentanginya tanpa proses peradilan dapat kita lihat pada masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan lainnya.

²³ William A. Schabas, 1, *Op. Cit*, hal. 8

²⁴ *Ibid*

Pelanggaran Hak Asasi juga semakin parah pada saat Bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun, rakyat Indonesia dikelompokkan dalam kasta yang paling bawah. Tentu saja rakyat bangsa Indonesia yang dijajah tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya mengingat bangsa penjajah mengeksploitasi seluruh potensi yang dimiliki rakyat Indonesia.

Tuntutan penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dari hari kehari semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan desakan masyarakat untuk menyeret pelaku kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia kedepan Pengadilan. Misalnya dalam kasus Tanjung Priok, Aceh, Irian Jaya, Timor-timur dan lain sebagainya.

Mengantisipasi masalah tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, tanggal 13 November 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegaskan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk merealisasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka lahirlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Tinjauan Terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Ruang Lingkup

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat beberapa hak dasar yang harus dimiliki manusia yang bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia antara lain:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak kebebasan pribadi
- e. Hak bebas memeluk agama

Tinjauan Terhadap Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat termasuk menyelesaikan perkara menyangkut kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia itu adalah menyangkut perkara pidana, maka pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan tempat kejadian peristiwa pidana (*loco delicti*). Artinya pengadilan akan dilaksanakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat terjadinya peristiwa pidana.²⁵

1. Lingkup Kewenangan

Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia, dan yang akan terjadi diluar batas teritorial Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia.²⁶

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

²⁵ Lihat pasal 4, *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Peradilan Hak Azasi Manusia*

²⁶ Lihat pasal 5, *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Peradilan Hak Azasi Manusia*

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh seorang anak, yaitu: orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.²⁷

Ini sesuai dengan Konvensi Hak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dimana anak harus diadili dalam pengadilan khusus, yakni Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

2. Asas-asas

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia dianut beberapa asas, yaitu:

- a. Hanya mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
- b. Pejabat Ad Hoc
- c. Pemeriksaan Banding dan Kasasi Limitatif
- d. Dikenalnya Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban
- e. Ancaman hukuman diperberat

3. Hukum Acara Peradilan HAM

Hukum acara yang dipergunakan untuk penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat adalah KUHAP, sepanjang hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dapat dipahami, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dibidang HAM, yang keberadaannya dimungkinkan oleh pasal 103 KUHP. Sebagai perundang-undangan khusus, maka dia mengatur hukum materil dan hukum acaranya (hukum formil). Dalam hal demikian berlaku asas *Lex Specialle derogate lex generalle*, yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, dalam hal ini KUHP dan KUHAP.

²⁷ Lihat pasal 6, *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Peradilan Hak Azasi Manusia*

Berbagai Perlindungan dalam penerapan Hukuman Mati

Sejak tahun 1957, dengan memerhatikan bahwa penghapusan hukuman mati tidak ada pada agenda internasional dalam waktu dekat, PBB memfokuskan upayanya pada pembatasan ruang lingkup dengan, misalnya mengurangi jumlah kejahatan yang dapat diancam hukuman mati, dan menetapkan beberapa kelompok manusia sebagai pengecualian dari ruang lingkungnya, dan menurut adanya *procedural control* (pengendalian prosedural) yang ketat saat hukuman mati dipergunakan. Badan-badan yang terlibat dalam kerja ini termasuk *the Commission on Human Rights*, Dewan Ekonomi dan Sosial, Majelis Umum, *the Committee on Crime Prevention and Control*, serta *the Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.²⁸

1. *The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty*

The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty dirancang oleh *Committee on Crime Prevention and Control* dalam sesi tahun 1984. *Safeguards* ini merupakan hasil penambahan dari pembatasan penggunaan hukuman mati yang tercantum dalam Pasal 6 dari ICCPR,²⁹ yang walaupun mengenal hukuman mati sebagai pengecualian dari hak untuk hidup, tetapi juga mencantumkan pembatasan-pembatasan.³⁰

2. Larangan atas Perampasan Hak Hidup Secara Sewenang-wenang (*Arbitrariness*)

Menurut *Human Rights Committee*, kata “kesewenang-wenangan” (*arbitrariness*) tidak bisa disamakan dengan “melawan hukum”, tetapi harus diinterpretasikan secara lebih luas, dan memasukkan arti ketidakpantasan (*inappropriateness*), ketidakadilan (*injustice*), dan sifat kurang dapat diprediksi (*lack of predictability*).³¹

²⁸ *Ibid*, hal. 13

²⁹ William A. Schabas, 2, *Op. Cit*

³⁰ William A. Schabas, 1, *Loc. Cit*

³¹ William A. Schabas, 1, *Op. Cit*, hal. 98

Lebih lanjut dijelaskan oleh *Daniel Nsereko*, bahwa suatu perampasan hak untuk hidup adalah sewenang-wenang jika dilakukan tanpa mempertimbangkan *rules of natural justice* atau *due process of law*, jika dilakukan dengan sikap yang bertentangan dengan hukum, ataupun jika dilakukan dengan menurut hukum yang bersifat otoriter dan tirani serta bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional ataupun hukum humaniter internasional.³²

1. Larangan atas Summary Execution dengan Tidak Memenuhi Syarat Pengadilan yang Kompeten (*Procedural Safeguards*)

Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan “*when the guilt of the person charged is based upon clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts*”.³³ Untuk menentukan hal ini, tentu saja diperlukan proses peradilan yang memadai.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) dari ICCPR menyebutkan bahwa hukuman mati hanya dapat dilaksanakan dengan putusan yang final dari pengadilan yang kompeten (*final judgement rendered by a competent court*).³⁴ Pengadilan kompeten dalam hal ini tentu saja harus memenuhi syarat-syarat internasional ataupun yang dinamakan dengan *procedural safeguards*, yang diuraikan dalam Pasal 14 ICCPR.³⁵

Penjatuhan hukuman mati dengan peradilan yang tidak adil adalah pelanggaran tidak hanya pada norma procedural tetapi juga pada hak untuk hidup. Dengan kata lain, jika Pasal 14 ICCPR dilanggar dalam proses peradilan yang menjatuhkan hukuman mati, maka Pasal 6 juga

³² *Ibid*, hal. 99

³³ William A. Schabas, 2, *Op. Cit*

³⁴ Pasal 6 (2) International Covenant on Civil and Political Rights

³⁵ William A. Schabas, 1, *Op. Cit*, hal. 101

turut terlanggar. Hal ini membuat Pasal 14 turut menjadi pasal yang *non-derogable* (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun) khususnya dalam kasus hukuman mati.³⁶

Dalam konteks *summary execution*, hukuman mati biasanya dijatuhkan oleh pengadilan khusus, seperti *people's court*, *revolutionary court*, ataupun *military tribunal*, tanpa peraturan procedural standar. Seringkali persidangan diadakan dengan *in camera* (tidak terbuka untuk umum), terdakwa tidak diberikan penasehat hukum, dan hakimnya juga baru direkrut tidak lama, dan biasanya dari militer, tidak ada pengakuan hak untuk mengajukan banding ataupun memohon grasi (*pardon and clemency*), dan eksekusi dilakukan dalam waktu cepat setelah penjatuhan hukuman.³⁷

Penolakan Ekstradisi atas Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati sebagai Instrumen untuk Mendorong Penghapusan Hukuman Mati

Ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dapat dimintakan penyerahannya mungkin berbeda antara hukum dinegara-peminta dengan hukum dinegara-diminta. Perbedaan ancaman hukuman tersebut juga mempunyai arti penting dalam perumusan suatu perjanjian ekstradisi internasional apabila kejahatan dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk meminta penyerahan atas diri pelaku kejahatan yang diancam hukuman mati oleh Negara peminta sedangkan oleh hukum Negara diminta diancam dengan hukuman yang lebih ringan.³⁸

Dalam hal ini, ekstradisi sendiri telah menjadi instrument penting bagi masyarakat internasional terutama kaum abolisionis untuk mendorong penghapusan hukuman mati walau secara tidak langsung. Negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati sering harus menghadapi tekanan dari luar negeri yang menghimbau dilakukannya penghapusan. Salah satu

³⁶ *Ibid*, hal. 113

³⁷ *Ibid*

³⁸ I Wayan Parthiana, 1, *Op. Cit*, hal. 99

contoh tekanan yang paling langsung misalnya adalah penolakan ekstradisi penjahat yang kemungkinan akan berhadapan dengan hukuman mati.³⁹

Pengertian Ekstradisi Secara Umum

Menurut L. Oppenheim, istilah ekstradisi dapat didefinisikan sebagai berikut:

*“Extradition is the delivery of an accused or a convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime, by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be”.*⁴⁰

(Ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu Negara di wilayah mana ia suatu waktu berada, kepada Negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan).

Penolakan Ekstradisi Atas Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati

Untuk mengatasi perbedaan ancaman hukuman antara Negara peminta dan Negara diminta, Negara-negara melakukan kompromi dalam perjanjian ekstradisi. Apabila menurut hukum Negara diminta, kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan tidak diancam hukuman mati, tetapi menurut hukum Negara peminta kejahatan tersebut diancam dengan hukuman mati. Penyerahan tetap dapat dilakukan melalui prosedur ekstradisi, tetapi dengan persyaratan bahwa Negara peminta tidak boleh menjatuhkan hukuman mati atas diri si pelaku kejahatan tersebut.⁴¹

Dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi yang merumuskan pengaturan kompromi tersebut pun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan mana terletak pada bagian penekanannya. Ada penekanan yang terletak pada hak-hak Negara diminta untuk menolak permintaan penyerahan, ada yang menekankan pada kewajiban Negara peminta untuk tidak menjatuhkan hukuman mati

³⁹ William A. Schabas, 2, *Op. Cit*,

⁴⁰ L. Oppenheim, *‘International Law-A Treatise’ 8thed*, (United Kingdom: Longmans, Green and Co. Ltd, 1955), hal. 696

⁴¹ I Wayan Parthiana, 1, *Op. Cit*, hal. 105

dan ada yang berusaha untuk memelihara atau menekankan pada keseimbangan antara keduanya itu.⁴²

Penutup

PBB berperan penting dalam pembentukan hukum internasional yang berpengaruh terhadap status hukuman mati. Sejak tahun 1959 telah ada suara yang menghimbau PBB untuk memperhatikan isu hukuman mati, dan bersamaan dengan dikeluarkannya UDHR serta berbagai instrument hukum hak asasi manusia internasional, PBB mulai terlibat dalam upaya yang bertujuan untuk membatasi penggunaan hukuman mati, yang mengharapkan agar pada akhirnya dapat mewujudkan penghapusan total. Berbagai badan dan organ PBB telah mengeluarkan resolusi-resolusi, di antaranya seperti *Annex* Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial yang memuat *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, Resolusi *Commission on Human Rights*, dan Resolusi Majelis Umum tentang *Moratorium on the use of death penalty*, dan lain-lain. Resolusi-resolusi ini, walaupun tidak bersifat mengikat, tetap merupakan sumber hukum internasional berdasarkan keterimaan dari para Negara anggota serta dapat memberi sumbangsih terhadap pembentukan hukum kebiasaan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Gardiner, Richard K., *International Law*, Pearson Education Limited, England, 2003.

Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati – Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta, 2009.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, 2008.

⁴² *Ibid*, hal. 106

Oppenheim, L., 'International Law – A Treatise', 8th ed., Longmans, Green and Co Ltd., United Kingdom, 1955.

Parthiana, I. Wayan, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Parthiana, I. Wayan, Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern, Yrama Widya, Bandung, 2009.

Schabas, William A., The Abolition of Death Penalty in International Law, 3rd ed., Cambridge University Press, United Kingdom, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Jurnal

Oberg, Marko Divac, "The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ", 16 Eur.J.Int'l L.879, (2006)

Schabas, William A., "International Law and Abolition of the Death Penalty", 55 Wash. & Lee L. Rev. 797, (1998).

3. Instrumen Hukum Internasional

European Convention on Human Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Universal Declaration of Human Rights.

.

RIWAYAT PENULIS



Pudji Indah Lestari,SH merupakan anak dari pasangan H.Sutiarnoto SH.M.Hum dan Hj.Mariati SE.Anak tunggal yang lahir di Medan pada tahun 1991.Menempuh pendidikan di SD IKAL Medan,SMP Negeri 7 Medan,dan melanjutkan SMA Negeri 3 Medan.Masuk Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2009,dan mendapat gelar Sarjana

Hukum pada tahun 2013.

Adapun Judul skripsi yang diambil penulis didasarkan atas Deklarasi–deklarasi dan konvensi internasional serta seruan-seruan hak-hak asasi manusia mulai bermunculan baik yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan organ-organnya maupun oleh negara-negara secara kolektif dan individual.

Dengan adanya makalah ini penulis berharap agar Pada umumnya, sepanjang negara menjalankan kewajibannya berdasarkan hukum nasional, bagaimana melakukannya tidak menjadi perhatian hukum internasional. Namun, dalam beberapa hal negara-negara bersepakat untuk menjalankan kewajiban mereka dengan cara tertentu.